



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 509 /BAPENDA/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PAJAK DAERAH

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah perlu adanya sistem yang jelas, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penerapan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan system kerja pengawasan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan/atau acuan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 September 2025


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS


TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;










Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 509 /BAPENDA/TAHUN 2025
 TANGGAL : 10 September 2025
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGAWASAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG BUPATI BENGKAYANG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Penetapan	
	Ditetapkan Oleh	BUPATI BENGKAYANG SEBASTIANUS DARWIS
Nama SOP : PENGAWASAN PAJAK DAERAH		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman dalam pengelolaan pajak daerah - Memahami regulasi pajak daerah - Memahami tugas dan fungsi Bapenda 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemeriksaan Pajak 2. SOP Penagihan Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 	
Peringatan: Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan daerah	Pencatatan dan Pendataan Data Pembayaran wajib pajak	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Penagihan	Kasubid Penyuluhan, Penagihan dan Pengawasan	Kabid Penagihan dan Pengawasan	Kepala Bapenda	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisa dan menyusun data objek pengawasan	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> D1{ } D1 -- Ya --> S1[] S1 --> D2{ } D2 -- Tidak --> D1 D2 -- Ya --> S2[] S2 --> D3{ } D3 -- Tidak --> D2 D3 -- Ya --> S3[] S3 --> D4{ } D4 -- Tidak --> S3 D4 -- Ya --> S4[] S4 --> D5{ } D5 -- Tidak --> S4 D5 -- Ya --> S5[] S5 --> D6{ } D6 -- Tidak --> S5 D6 -- Ya --> End([Selesai]) </pre>				Data Pajak	5 hari	Konsep data objek pengawasan pajak	
2	Meneliti dan menyetujui data objek pengawasan					Konsep data objek pengawasan pajak	1 hari	Konsep data objek pengawasan pajak	
3	Meneliti, menyetujui dan menandatangani data objek pengawasan					Konsep data objek pengawasan pajak	30 menit	Data objek pengawasan pajak	
4	Menyusun dan mengajukan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan Pajak Daerah					Data objek pengawasan pajak	1 jam	Konsep SPT	
5	Meneliti dan menyetujui konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan Pajak Daerah					Konsep SPT	1 jam	Konsep SPT	
6	Meneliti dan menyetujui konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan Pajak Daerah					Konsep SPT	1 jam	Konsep SPT	
7	Menandatangani Surat Perintah Tugas Pengawasan Pajak Daerah					Konsep SPT	2 jam	SPT pengawasan pajak daerah	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Ket
		Pengelola Penagihan	Kasubid Penyuluhan, Penagihan dan Pengawasan	Kabid Penagihan dan Pengawasan	Kepala Bapenda	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
									
8	Menyiapkan kelengkapan dokumen pengawasan Pajak Daerah					Data dan Informasi Pajak	3 Jam	Data dan Informasi Pajak	
9	Melaksanakan kunjungan/ peninjauan lapangan untuk melaksanakan pengawasan Pajak Daerah					Data dan Informasi Pajak	7 hari	Informasi Pajak	Per Wajib Pajak
10	Menyusun Kertas Kerja Pengawasan					Informasi Pajak	1 hari	Kertas Kerja Pemeriksaan	Per laporan
11	Menyusun dan mengajukan konsep Laporan Pengawasan Pajak					Konsep Laporan Pengawasan	1 hari	Konsep Laporan Pengawasan	Per laporan
12	Meneliti dan menyetujui konsep laporan pengawasan pajak					Konsep Laporan Pengawasan	1 jam	Konsep Laporan Pengawasan	
13	Menandatangani Laporan Pengawasan Pajak					Konsep Laporan Pengawasan	30 menit	Laporan Pengawasan	
									

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Ket
		Pengelola Penagihan	Kasubid Penyuluhan, Penagihan dan Pengawasan	Kabid Penagihan dan Pengawasan	Kepala Bapenda	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
									
14	Mengarsipkan Dokumen					Laporan Pengawasan	30 Menit	Laporan Pengawasan	

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS